



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

PRISKA WIDI YANTI LAOLI, Tempat/ Tanggal Lahir Hilimbawodesolo, 25 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Desa Hilimbawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara Gugatan

Telah mempelajari Permohonan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 Januari 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah bernama **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dimana disurat-surat Pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon yakni :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : AL.969.0032376

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst



- Kartu Keluarga dengan nomor : K 12780065089

Tertulis Nama yaitu : **PRISKA WIDIYANTI LAOLI**

Nama Orang Tua (ayah) : **HAOGOWOLO'O LAOLI**, (Ibu) : **SAMIA WARUWU**

Sedangkan disurat-surat Pemohon lainnya Seperti :

- Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : DN-07 Dd 0162644
- Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-07 DI 0059742
- Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : DN-7 Ma 0023257

Tertulis Nama : **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan Nama Orang Tua (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT**, Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2(dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.969.0032376, Kartu Keluarga dengan Nomor : K 12780065089 tersebut tertulis Nama yaitu : **PRISKA WIDIYANTI LAOLI** Nama Orang Tua (ayah) : **HAOGOWOLO'O LAOLI**, (Ibu) : **SAMIA WARUWU** dirubah/diganti menjadi Nama : **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan Nama Orang Tua (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis didalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilimbawodesolo dengan Nomor : 470/009-HB/I/2021.

3. Bahwa perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

4. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **Nama dan Nama Orang tua** Pemohon tersebut, serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon yang sebenarnya yang sah adalah Nama : **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan Nama Orang Tua (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilimbawodesolo dengan Nomor : 470/009-HB/II/2021;

5. Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon sendiri maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon, agar berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **Nama** Pemohon tertulis : **PRISKA WIDIYANTI LAOLI** diganti/ diubah menjadi **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan **Nama Orang Tua** Pemohon tertulis (ayah) : **HAOGOWOLO'O LAOLI**, (Ibu) : **SAMIA WARUWU** diganti/ diubah menjadi (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT**, seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilimbawodesolo dengan Nomor : 470/009-HB/II/2021;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

8. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan Nama Orang Tua Pemohon adalah Nama : **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan Nama Orang Tua (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT** seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertam (SMP), Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilimbawodesolo dengan Nomor : 470/009-HB/II/2021 Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (Koreksi) tentang penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** Pemohon Sendiri, untuk diganti sebagaimana tertulis/tercatat di surat Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, tertulis nama **PRISKA WIDIYANTI LAOLI** Nama Orang Tua (ayah) : **HAOGOWOLO'O LAOLI**, (Ibu) : **SAMIA WARUWU** dirubah/diganti menjadi Nama : **PRISKA WIDI YANTI LAOLI** dan Nama Orang Tua (ayah) : **TEMAZARO LAOLI**, (Ibu) : **BERLIANA SIRAIT** agar sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Ijazah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst



Sekolah Dasar (SD), Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Hilimbawodesolo dengan Nomor : 470/009-HB/II/2021 Pemohon sendiri, dan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli diperintahkan untuk merubah kesalahan penulisan **Nama dan Nama Orang Tua** di Surat Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sendiri;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 26 Januari 2021 untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengirimkan surat bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dan Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) Pencabutan Surat Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst tertanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang bahwa atas surat permohonan tersebut merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan untuk itu maka permohonan pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 - 272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst ini DICABUT;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Muhammad Jauhari, S.H. Sebagai Hakim, surat Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arifmen K. Lase, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp 40.000,00
3. Panggilan	:	Rp 148.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 12.000,00
Jumlah	:	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Gst